

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Provinsi Jawa Barat 17530 02189970358 bpbj.bekasikab.go.id

Pemerintah Kab. Bekasi / Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

E-Tendering

No. SK: PG.02.02/1857/PBJ-KAB.BKS/2023

Persyaratan

- 1. HPS
- 2. KAK/Spesifikasi Teknis (format PDF), Gambar apabila diperlukan
- 3. Rancangan Kontrak (format doc)
- 4. Surat Permohonan Tender ditandatangani oleh PA/KPA berdasarkan nota dinas dari PPK dengan memuat informasi: Nama Kegiatan, Nama Pekerjaan, Pagu, HPS, dan Data PPK (Nama, NIP, Jabatan, No. Telp, E-mail). Tanggal surat maksimal 7 hari
- 5. Detail harga paket pekerjaan pada RUP
- 6. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- 7. Surat Ketetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP), tanggal maksimal 7 hari
- 8. HPS dan KAK / Spesifikasi Teknis yang ditanda tangani PPK, bertanggal dan berstempel
- 9. SK Pejabat Pembuat Komitmen
- 10. Surat Kesiapan Aanwijzer
- 11. Screenshot Pengajuan Tender/seleksi melalui Aplikasi LPSE oleh PPK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Perangkat Daerah mengajukan permohonan proses tender / seleksi
- 2. Penatalaksana pelayanan menerima, memeriksa dan melaporkan permohonan tersebut kepada Kabag Pengadaan Barang dan Jasa
- 3. Kabag PBJ mendisposisi kepada Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- 4. Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa menelaah dan reviu berkas permohonan; 4a. Berkas disetujui, Laporan kepada Kabag Pengadaan Barang dan Jasa selanjutnya menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan untuk dilakukan tender / seleksi; 4b. Berkas revisi, laporan kepada Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, selanjutnya menyerahkan berkas kembali ke perangkat daerah untuk dilakukan revisi;
- 5. Pokja pemilihan melakukan persiapan dan pelaksanaan tender / seleksi

Waktu Penyelesaian



Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Provinsi Jawa Barat 17530 02189970358 bpbj.bekasikab.go.id

Pemerintah Kab. Bekasi / Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

45 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan metode pemilihan baik tender maupun seleksi.

Jangka waktu penyelesaian tender kurang lebih 25 (dua puluh lima) hari dan seleksi kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari

- 1. 1 (satu) hari untuk penerimaan surat permohonan proses pengadaan barang dan jasa dan disposisi dari Kabag Pengadaan Barang dan Jasa kepada Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
- 2. 1 (satu) hari untuk proses reviu berkas yang dimohonkan tender/seleksi;
- 3. 1 (satu) hari untuk laporan hasil reviu dan disposisi dari Kabag pengadaan barang dan jasa kepada kelompok kerja pemilihan;
- 4. 2 (dua) hari untuk Kelompok kerja pemilihan persiapan dokumen pemilihan dan persiapan tender/seleksi;
- 5. 20 (dua puluh) hari untuk pelaksanaan tender sampai pemenang tender dan 40 (empat puluh) hari untuk pelaksanaan seleksi sampai pemenang seleksi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemenang tender / seleksi pengadaan barang dan jasa

Pengaduan Layanan

Penyampaian pertanyaan, saran, aduan, dan masukan melalui:

- a. Helpdesk LPSE (datang langsung);
- b. Email helpdesk.lpse20@gmail.com;
- c. Kontak Pengaduan di portal bpbj.bekasikab.go.id
- d. Sosial media Instagram: @bpbj_kabbekasi